

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **V.1 Kesimpulan**

1. Prasarana dan Sarana di UPPKB Widang sudah mendukung tugas dan fungsi UPPKB tetapi masih perlu penambahan dan perbaikan.
2. Pada pelaksanaan SOP penindakan di UPPKB Widang sudah dilakukan secara baik. Berdasarkan Surat Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor AJ.007/2/17/DRJD/2020 Tahun 2020 mengenai Toleransi Sanksi Kelebihan Muatan Angkutan Barang Pokok Dan Barang Penting. ketentuan pelanggaran berat muatan melebihi 5% dari daya angkut kendaraan yang ditetapkan, namun terkadang dalam hal menindak pelanggaran masih kurang tegas dan diberi toleransi.
3. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) sudah baik, karena adanya kotak P3K, Alat Pemadam Kebakaran. Namun masih perlu diperhatikan lagi masalah instalasi kelistrikan yang berantakan dan dapat menyebabkan bahaya.
4. Alat Pelindung Diri (APD) jarang dikenakan oleh petugas saat melakukan operasional di UPPKB. Dikarenakan kurangnya sosialisasi dan kesadaran para petugas terhadap Risiko bahaya apabila tidak menggunakan Alat Pelindung Diri (APD).

#### **V.2 Saran**

1. Untuk sarana dan prasarana agar segera dilengkapi atau diperbaiki, agar dapat menjalankan kinerja secara optimal.
2. Dilakukan penyesuaian SOP menurut aturan yang sudah diatur guna terciptanya alur kerja yang teratur dan sesuai.
3. Perancangan SMK3 mengenai keselamatan dan kesehatan kerja agar segera diterapkan di UPPKB Widang, juga perlu dilakukan sosialisasi tentang pentingnya SMK3 bagi keselamatan dan kesehatan petugas saat bekerja. Dan juga perlu dibuatkan atau dipasang rambu-rambu, poster, marka atau semacamnya tentang SMK3.

4. Alat Pelindung Diri (APD) perlu dilengkapi bagi semua petugas UPPKB Widang, hal ini harus dilakukan guna meningkatkan kesadaran petugas dalam mencegah Risiko kecelakaan pada saat bekerja.

## DAFTAR PUSTAKA

- (2012), Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan. Jakarta
- (2015), Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 134 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor Di Jalan. Jakarta.
- (2017), SK.736/AJ.108/DRJD/2017 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor di Jalan. 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor di Jalan. Jakarta.
- (2010) Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Per.08/Men/VII/2010 tentang Alat Pelindung Diri. Jakarta
- (1996). Per.05/Men/1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Jakarta